



**Jurnal Penegakan Hukum  
Indonesia (JPHI)**



**JPHI E-ISSN 2746-7406  
JPHI P-ISSN 2808-4896**

# **ANALISIS KASUS PELECEHAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA MENGGUNAKAN PENDEKATAN HAK ASASI MANUSIA**

**Diana Farid<sup>[1]</sup>, Kemal Al Kautsar Mabru<sup>[2]</sup>,  
Muhammad Husni Abdulah Pakarti<sup>[3]</sup>,  
Hendriana<sup>[4]</sup>**

**Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Arqam  
Muhammadiyah Garut, Indonesia<sup>[1]</sup>  
Program Studi Hubungan Internasional, Universitas  
Islam Indonesia<sup>[2]</sup>**

**Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia<sup>[3]</sup>  
Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia<sup>[4]</sup>**

E-mail: [dianafarid@staidamgarut.ac.id](mailto:dianafarid@staidamgarut.ac.id)<sup>[1]</sup>

[20323249@students.uui.ac](mailto:20323249@students.uui.ac)<sup>[2]</sup>

[husnipakarti@umbandung.ac.id](mailto:husnipakarti@umbandung.ac.id)<sup>[3]</sup>

[hendriana501@gmail.com](mailto:hendriana501@gmail.com)<sup>[4]</sup>

Submitted : 20/12/2023  
Revised : 12/01/2023  
Accepted : 20/02/2023  
Published : 09/04/2023

#### **Editorial Office:**

Jl. Brigjen H. Hasan Basri  
Komplek Polsek Banjarmasin  
Utara Jalur 3, No. 9 Kota  
Banjarmasin; Provinsi  
Kalimantan Selatan; Republik  
Indonesia (70125).

#### **Email**

[jphi.scholarcenter@gmail.com](mailto:jphi.scholarcenter@gmail.com)

#### **Principal Contact**

+62 812 5681 2202

© 2021 by the authors.  
Submitted for open access  
publication in Jurnal  
Penegakan Hukum Indonesia  
(JPHI) under the terms and  
conditions of the Creative  
Commons Attribution  
NonCommercial-ShareAlike  
4.0 license (CC BY NC SA  
4.0). For more information  
visit  
(<http://creativecommons.org>)

#### **Abstract**

*Human rights that must be upheld and respected by each citizen for the sake of honor and protection of human dignity. However, human rights violations still occur frequently, as reflected in the persistence of sexual violence experienced by women. Likewise, Ibrahim Malik (IM) took advantage of his popularity and good image as an Outstanding Student (mapres) to attract victims. The purpose of this research is to find out how the sexual harassment case committed by IM began, the actions taken by the victim, and then the response from the Indonesian Islamic University (UII) where IM studied about the case. The method used in this paper uses secondary data as a bibliography, with data analysis used in a qualitative descriptive manner. The results of the temporary research show that IM received sanctions for his actions by revoking the title of outstanding student from the Islamic University of Indonesia because he had violated the ethics and morals of being an outstanding student. It started with a complaint from one of the victims to the Yogyakarta Legal Entity Institute on April 17, 2020, followed by complaints from other victims who told similar incidents, where the incident occurred in 2016. Until May 4, 2020, there were 30 complainants out of 30 people who reported sexual harassment by the same perpetrator, IM. The owner of the Twitter account @lnddwrhy stated that the hope of the victims through the Yogyakarta Legal Aid Institute regarding this case, if summarized, was for UII to make regulations related to the prevention and handling of cases of sexual violence on campus so that similar cases would not occur again because the alma mater of the majority of victims came from the same campus as IM, there is also no longer a group of people who provide a stage for IM in the form of glorification, including at UII where IM is pursuing a bachelor's degree*

**Keywords:** Human Rights; Sexual Harassment; Universitas Islam

<p>Attribution-ShareAlike 4.0 International License</p>	<p><i>Indonesia.</i></p>
	<p style="text-align: center;"><b>Abstrak</b></p> <p>HAM yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati oleh masing-masing warga negara demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Namun meskipun begitu, pelanggaran HAM masih sering terjadi, tercermin dari masih adanya kekerasan seksual yang dialami oleh wanita. Seperti halnya Ibrahim Malik (IM) memanfaatkan popularitas dan citra baiknya sebagai Mahasiswa Berprestasi (<i>mapres</i>) untuk menjaring para korban. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana awal mula kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh IM itu terjadi, tindakan yang diambil korban, lalu tanggapan Universitas Islam Indonesia (UII) dimana tempat IM menempuh pendidikan mengenai kasus tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian inian ini menggunakan data sekunder sebagai daftar pustaka, dengan analisa data yang digunakan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian sementara menunjukkan bahwa IM mendapatkan sanksi atas perbuatannya dengan pencabutan gelar mahasiswa berprestasi dari Universitas Islam Indonesia karena telah menyalahi etis dan moral sebagai mahasiswa berprestasi. Bermula dari pengaduan dari salah satu korban ke Lembaga Badan Hukum Yogyakarta pada 17 April 2020 yang diikuti pengaduan dari korban lainnya yang menceritakan kejadian serupa, dimana kejadian tersebut terjadi pada tahun 2016. Hingga pada 4 Mei tahun 2020, terdapat 30 pengadu dari 30 orang yang melaporkan pelecehan seksual dengan pelaku yang sama, IM. Pemilik akun Twitter <i>@Inddwrhy</i> menyebutkan harapan dari korban melalui Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta mengenai kasus ini bila diringkaskan ialah agar UII membuat regulasi terkait pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus agar tidak terjadi lagi kasus-kasus yang serupa dikarenakan almamater dari mayoritas korban berasal dari kampus yang sama dengan IM, juga tidak ada lagi sekelompok orang yang memberikan panggung bagi IM dalam bentuk glorifikasi, termasuk di dalam UII tempat IM menempuh pendidikan Strata satu.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> <i>Hak Asasi Manusia; Pelecehan Seksual; Universitas Islam Indonesia.</i></p>

## PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak pokok yang sudah ada sejak lahir yang dimana berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.<sup>1</sup> Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat Indonesia dengan HAM mengakibatkan pelanggaran HAM masih sering terjadi di Indonesia. Mereka tidak tahu hak-hak apa saja yang wajib untuk dilakukan. Sifat dan hakikat dari hak asasi manusia selalu sama dimanapun negaranya meskipun cara mereka menerapkannya harus diakui memang

<sup>1</sup> Thaib Dahlan, Dkk, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), H. 20.

berbeda-beda. Masih banyak masyarakat yang tidak bisa membedakan mana yang bukan hak asasi dan mana yang dimaksud dengan hak asasi manusia. Tuntutan dari hak asasi manusia bersifat fundamental, dimana semua manusia wajib untuk memenuhinya karena dalam hak ini terdapat nilai perintah yang kemudian harus dilakukan atau dijalankan. Salah satu pelanggaran HAM yang masih sering terjadi di Indonesia adalah pelecehan seksual.<sup>2</sup>

Pelecehan seksual memiliki penafsiran yang beragam, dalam hal ini dapat diartikan sebagai memandang rendah seseorang dari hal-hal yang menyangkut seks. Pelecehan seksual dapat terjadi secara fisik dan non fisik. Secara fisik yaitu seperti memegang, meraba, dan mencium. Sedangkan secara non fisik dapat melalui gambar, kata-kata atau perkataan, dan bahasa. Dalam pengertian tersebut, dapat dikatakan pelecehan seksual apabila dalam perlakuan itu terdapat paksaan dari salah satu pihak. Namun, apabila kedua belah pihak saling setuju dan tidak ada paksaan hal itu tidak dapat dikatakan sebagai pelecehan seksual. Contoh dari pelecehan seksual yang masih sering terjadi di Indonesia yaitu pemerkosaan, *cat calling*, bahkan kekerasan di dalam rumah tangga, dan lain-lain. Perilaku pelecehan seksual tentunya memberikan kerugian pada korban yang dilecehkan bahkan dapat memberikan dampak trauma yang cukup besar. Jika tindakan-tindakan pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia tidak ditangani dengan baik maka kasus pelecehan seksual akan semakin banyak terjadi.<sup>3</sup>

HAM merupakan hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat.<sup>4</sup> Pancasila merupakan sumber dari HAM yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati oleh masing-masing warga negara demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Namun meskipun begitu, pelanggaran HAM masih sering terjadi, tercermin dari masih adanya kekerasan seksual yang dialami oleh wanita<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, H. 45.

<sup>3</sup> Fatahaya, Shafira, and Rosalia Dika Agustanti. "Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (November 5, 2021): 504. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4041>.

<sup>4</sup> Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama 2009), H. 120.

<sup>5</sup> *Ibid*.

Seperti halnya Ibrahim Malik (IM) memanfaatkan popularitas dan citra baiknya sebagai Mahasiswa Berprestasi (*mapres*) untuk menjaring para korban. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana awal mula kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh IM itu terjadi, tindakan yang diambil korban, lalu tanggapan Universitas Islam Indonesia (UII) dimana tempat IM menempuh pendidikan mengenai kasus tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian inian ini menggunakan data sekunder sebagai daftar pustaka, dengan analisa data yang digunakan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian sementara menunjukkan bahwa IM mendapatkan sanksi atas perbuatannya dengan pencabutan gelar mahasiswa berprestasi dari Universitas Islam Indonesia karena telah menyalahi etis dan moral sebagai mahasiswa berprestasi. Bermula dari pengaduan dari salah satu korban ke Lembaga Badan Hukum Yogyakarta pada 17 April 2020 yang diikuti pengaduan dari korban lainnya yang menceritakan kejadian serupa, dimana kejadian tersebut terjadi pada tahun 2016. Hingga pada 4 Mei tahun 2020, terdapat 30 pengadu dari 30 orang yang melaporkan pelecehan seksual dengan pelaku yang sama, IM. Pemilik akun Twitter *@Inddwrhy* menyebutkan harapan dari korban melalui Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta mengenai kasus ini bila diringkas ialah agar UII membuat regulasi terkait pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus agar tidak terjadi lagi kasus-kasus yang serupa dikarenakan almamater dari mayoritas korban berasal dari kampus yang sama dengan IM, juga tidak ada lagi sekelompok orang yang memberikan panggung bagi IM dalam bentuk glorifikasi, termasuk di dalam UII tempat IM menempuh pendidikan Strata satu.<sup>6</sup>

Untuk itu dalam tulisan ini, penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana awal mula kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh IM itu terjadi, tindakan yang diambil korban, lalu tanggapan Universitas Islam Indonesia (UII) dimana tempat IM menempuh pendidikan mengenai kasus tersebut.

Ada berbagai macam pendekatan yang dapat digunakan dalam menjelaskan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Ibrahim Malik (IM) di lingkungan

---

<sup>6</sup> Kementerian Hukum dan HAM. "Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Izin Keluar Bagi Narapidana Dalam Rangka Pembinaan," no. 404 (2016): 1–13.

kampus. Salah satu diantaranya menggunakan pendekatan Hak asasi manusia (HAM). Dengan pendekatan ini, perbuatan yang dilakukan IM berupa pelecehan seksual dapat diartikan sebagai upaya pelaku dalam merenggut hak-hak dan kebebasan korban dalam menjalankan hidupnya.

HAM sendiri merupakan hak yang melekat pada seseorang sejak lahir yang berfungsi mempertahankan individu sebagai manusia tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, dan sebagainya. Pelanggaran HAM menjadi salah satu isu yang menyita perhatian dunia karena HAM telah diakui oleh Dunia Internasional.<sup>7</sup>

Merujuk kepada HAM kembali, bahwa HAM menurut jenisnya terbagi ke dalam tiga bagian. Yaitu; *Civil and Political Rights*, *Economic and Social Rights*, dan *Collective Rights*. Dalam tulisan ini, penelitian ini akan memfokuskan pembahasan menggunakan kaca mata HAM dalam *Civil and Political Rights*. Dalam jenis ini, seharusnya setiap individu mendapatkan berbagai kebebasan dalam menjalankan hidupnya, dari mulai kebebasan berpendapat, politik, keamanan, privasi, serta bebas dari segala ancaman dan kekerasan yang menyerang individu.

Pelecehan seksual merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) karena tidak hanya melanggar kesehatan fisik atau mental tetapi juga martabat manusia. Kasus pelecehan seksual masih berkaitan dengan moralitas, bukan unsur pelanggaran HAM, padahal ini berkaitan dengan harkat dan martabat manusia, korban tidak hanya mengalami masalah psikologis, tetapi juga kerusakan pada alat kelamin dan bagian tubuh lainnya. Menurut penulis, hukumannya berat, 100 atau 200 tahun. Jadi tidak mungkin bebas lagi. Tentu saja, negara tidak melanggar hak asasi manusia karena tidak membunuh mereka secara langsung, tetapi para pelaku tidak memiliki hak lain untuk berinteraksi dengan masyarakat.<sup>8</sup> Di Indonesia seringkali sulit untuk membawa para pelaku kejahatan ke pengadilan karena penyelidikan selalu berjalan. yang lain masih fokus pada kekerasan seksual. Tanpa

---

<sup>7</sup> Serlika Aprita Dan Yonani Hasyim, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Bogor: Mitra Wacana Media, 2020), H. 57.

<sup>8</sup> Khoirunnisa, Khoirunnisa, Edith Ratna, and Irawati Irawati. "Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan." *Notarius* 13, no. 2 (August 7, 2020): 546–56. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31073>.

kerusakan alat kelamin, otopsi tidak dapat dibuktikan dalam perbendaharaan. Efeknya, pelaku kekerasan seperti pedofilia dan sejenisnya mudah dihukum.<sup>9</sup>

Selain hak, korban pelecehan seksual dengan kekerasan memiliki tanggung jawab. Hak-hak korban kejahatan mulai dari pelecehan seksual hingga kekerasan fisik adalah sebagai berikut: bantuan fisik (pertolongan pertama untuk kesehatan, pakaian), bantuan dalam memecahkan masalah dan pada tahap awal seperti pemberitahuan dan proses lebih lanjut, mis. B. bantuan hukum, dll., rehabilitasi dan pelatihan, mis. untuk diekspos secara luas dan terbuka di media, untuk dilindungi dari kemungkinan ancaman oleh pelaku atau keluarganya, untuk menerima ganti rugi dan kompensasi dari pelaku, dan untuk mencari upaya hukum. Hak-hak korban di atas harus dipromosikan untuk mengurangi trauma psikologis dan, di samping itu, untuk membela perlakuan hukum terhadap pelaku kejahatan. Advokasi korban sangat dibutuhkan, sehingga peran relawan dan mungkin perguruan tinggi dalam melindungi korban juga sangat diharapkan.<sup>10</sup>

Namun, dalam kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh IM ini, korban telah mendapatkan perlakuan diluar kendali sehingga hak-hak yang seharusnya dipenuhi dalam kacamata HAM *Civil and Political Rights* tidak dapat terkabulkan.

Pelecehan seksual menjadi salah satu kasus yang sulit diungkap jika dibandingkan dengan kasus-kasus lain.<sup>11</sup> Perempuan yang kerap kali disandingkan dengan konsep moralitas masyarakat, perempuan dianggap sebagai simbol kesucian serta kehormatan. Oleh karena itu, korban biasanya malu dan memilih bungkam karena terkesan menjadi aib yang perlu ditutupi.<sup>12</sup> Di lain sisi, korban yang seharusnya mendapatkan dukungan dan pendampingan seringkali mendapat cemooh dan disalahkan atas apa yang menimpa dirinya sendiri.

Sudah seharusnya kita memahami landasan-landasan hukum yang menjadi jaminan perlindungan. Dengan memperhatikan studi kasus, Pasal 289 KUHP bisa

---

<sup>9</sup> Sabungan Sibarani, "Pelecehan Seksual Dalam Sudut Pandang Undang-," *Sol Justisio: Jurnal Penelitian Hukum* 1, No. April (2019).

<sup>10</sup> Sri Endah Kinasih And Jurusan, "Perlindungan Dan Penegakan Ham Terhadap Pelecehan Seksual," *Jurusan Antropologi, Fisip Universitas Airlangga Abstract*, 2020, [Http://Journal.Unair.Ac.Id/](http://Journal.Unair.Ac.Id/).

<sup>11</sup> Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Iffah Fathiah. "Itsbat Nikah Sebuah Upaya Mendapatkan Mengakuan Negara." *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 5, No. 2 (2022): 21–42. Doi: <https://doi.org/10.29313/Tahkim.V5i2.10064>

<sup>12</sup> Komnas Perempuan. (2019, 10 15). 15 *Bentuk Kekerasan Seksual, Sebuah Pengenalan*. 15 *Bentuk Kekerasan Seksual, Sebuah Pengenalan*, 3. Diakses Pada 12 November 2022.

menjadi salah satu landasan hukum bagi para pelaku kekerasan seksual yang berisi mengancam seseorang untuk melakukan perbuatan cabul akan dijatuhi hukum penjara selama sembilan tahun.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana awal mula kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh IM itu terjadi, tindakan yang diambil korban, lalu tanggapan Universitas Islam Indonesia (UII) dimana tempat IM menempuh pendidikan mengenai kasus tersebut.

### **RUMUSAN MASALAH**

Dari uraian diatas peneliti merumuskan masalah diantaranya, Bagaimana Penegakkan hak asasi manusia di Indonesia dan Yogyakarta? Apa yang menyebabkan kasus pelecehan seksual hadir di Universitas Islam Indonesia ? dan terakhir Bagaimana Upaya Penanganan Tindak Pelecehan Seksual?.

### **TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab persoalan penegakkan hak asasi manusia di Indoneia dan terkhusus Yogyakarta, Untuk mengetahui penyebab kasus pelecehan seksual hadir di Univesitas Islam Indonesia, dan terakhir untuk mengetahui bagaimana upaya penanganan tidak pelecehan seksual.

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan analisa data yang digunakan secara deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini juga menggunakan teknik observasi, kajian dokumen, wawancara telah diterapkan terhadap para pihak yang mendukung penelitian artikel ini. Sedangkan bahan hukum primer maupun sekunder terkait pembahasan pelecekan seksual di tinjau dari HAM telah dihimpun dan dianalisis berdasarkan konsep deskriptif.

### **PEMBAHASAN**

#### **Penegakkan hak asasi manusia di Indonesia dan Yogyakarta**

Pada dasarnya, prinsip perlindungan Hak asasi manusia di satu negara dengan negara lainnya adalah sama, tapi dalam pelaksanaannya tidak demikian. Dimana artinya ada persamaan prinsip tentang apa yang sebaiknya dilindungi atau diatur di

dalam hak asasi manusia, tapi juga terdapat perbedaan pandangan tentang hak asasi manusia antara negara satu dengan negara lainnya.<sup>13</sup> Hal ini disebabkan oleh perbedaan politik, ideologi, ataupun kepentingan di setiap negara. Di Indonesia sendiri, penegakan hak asasi manusia di era reformasi memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan orde baru. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat serta pemerintah untuk melakukan upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia.<sup>14</sup> Di Indonesia sendiri, hak asasi manusia diatur dalam beberapa sumber diantaranya pertama diatur dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea pertama dan alinea ketiga, di dalam pasal-pasal UUD 1945 misalnya pasal 28A yang menyatakan setiap orang berhak untuk hidup ataupun di pasal 28D yang mana menyatakan jika setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan, pengakuan terhadap hukum dan pasal-pasal lainnya yang berkaitan dengan Hak asasi manusia.<sup>15</sup>

Di Indonesia sendiri penegakan terhadap hak asasi manusia seharusnya dapat diapresiasi oleh setiap kalangan karena hak asasi manusia sendiri merupakan hak dasar yang dimiliki oleh manusia, pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan Hak asasi manusia harus menjadi perhatian serius karena pelanggaran yang terjadi ditentang oleh semua agama, dan untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia, nilai-nilai yang berkaitan dengan Hak asasi manusia ini harus dicapai.<sup>16</sup> Namun, pada kenyataannya pelaksanaan dan penegakan Hak asasi manusia di Indonesia sendiri dianggap kurang terlaksana dengan baik. Masih terdapat banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan perlindungan Hak asasi manusia misalnya di Papua, Timor Timur dan lainnya masih belum berjalan. Kasus pelanggaran Hak asasi manusia yang berkaitan dengan pelecehan seksual pun masih banyak terjadi. Kasus pelecehan seksual ini masih banyak terjadi kepada kaum perempuan dan anak-anak, terlebih lagi kasus yang banyak terjadi di lingkungan kampus.

---

<sup>13</sup> Putra, M. A. (2015). Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Ham Di Indonesia. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, H. 4.

<sup>14</sup> Tri Wahyuningsih, S. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia. *Jurnal Hukum Legal Standing*. Doi : 10.24269/Ls.V2i2.1242.

<sup>15</sup> Mozin, Nopiana, and Maisara Sunge. "Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (April 22, 2021): 166. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2485>.

<sup>16</sup> Tri Wahyuningsih, S. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia. *Jurnal Hukum Legal Standing*. Doi : 10.24269/Ls.V2i2.1242.



Kasus pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan Universitas ini merupakan kasus yang perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini karena daerah atau kota-kota yang menjadi pusat tempat kampus yang rawan menjadi sasaran pelanggaran hak asasi manusia. Yogyakarta sendiri merupakan salah satu kota yang menjadi pusat universitas yang ada di Indonesia karena julukan Kota Pelajarnya. Namun, keadaan dan fakta di lapangan cukup berbeda dengan julukan tersebut. Masih terdapat banyak pelanggaran hak asasi manusia yang tertuju pada mahasiswa atau mahasiswi yang sedang menempuh pembelajaran di sana. Misalnya saja kasus yang berkaitan dengan rasisme yang diterima oleh pelajar yang berasal dari Papua.<sup>17</sup> Selain itu, pelanggaran hak asasi manusia yang diterima mahasiswi pun masih banyak terjadi, baik yang diketahui melalui media ataupun yang masih belum diketahui. Hal ini pun menjadi salah satu bukti jika pelanggaran Hak asasi manusia di Indonesia masih harus dibenahi lagi walaupun sudah terdapat peraturan yang mengatur tentang hal tersebut.<sup>18</sup>

### **Kasus Ibrahim Malik dan Pelanggaran Hak asasi manusia**

Kasus pelecehan seksual Ibrahim Malik sendiri bermula pada tanggal 17 April 2020 ketika seorang perempuan yang bernama Lani (nama samaran) mengadukan kasus pelecehan seksual yang diterimanya dari Ibrahim Malik ke Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta. Hal ini yang kemudian membuat beberapa korban lain juga mengadukan kasus pelecehan seksual mereka kepada LBH Yogyakarta. Selain mengadukannya kepada LBH Yogyakarta beberapa korban lainnya bersuara di media sosial seperti instagram dan twitter.<sup>19</sup>

Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Ibrahim Malik sendiri adalah pelanggaran hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat terutama perempuan. Hal ini dikarenakan setiap manusia berhak untuk bebas dari setiap penyiksaan serta perlakuan yang dapat merendahkan martabat

---

<sup>17</sup> Putri, S. M., Febrianto, W., & Susanto, Y. (2020). Urgensi Yogyakarta Menjadi Kota Ramah Ham Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Mahasiswa Papua Di Yogyakarta. *Jurisdiction*.

<sup>18</sup> Mulyani, Tri, and Sukimin Sukimin. "Pelibatan Anak Dalam Kegiatan Kampanye Politik." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (December 11, 2020): 365. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2877>.

<sup>19</sup> Adam, A. (2020, May 15). Dugaan Kasus Kekerasan Seksual: Di Balik Citra Baik Ibrahim Malik. *Tirto.Id*. <https://Tirto.Id/Dugaan-Kasus-Kekerasan-Seksual-Di-Balik-Citra-Baik-Ibrahim-Malik-Ftbq> Di Akses Pada Tanggal 24 November 2022

dirinya sebagai manusia. Penyiksaan disini adalah perbuatan menyakiti orang lain baik fisik maupun psikis yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Hak ini sendiri sudah diatur di Pasal 28 G Ayat 2 UUD 1945.<sup>20</sup>

Dalam kasus Ibrahim Malik sendiri beberapa korban telah angkat bicara tentang apa saja yang telah ia lakukan mulai dari menanyakan pertanyaan tidak senonoh serta privasi melalui telepon serta media sosial lain, menggiring pertanyaan yang menjurus tentang hubungan seksual melalui *video call*, modus dengan mengajak para korban untuk mengambil buku di indeksnya lalu tiba-tiba menutup pintu dan memeluk korban secara tiba-tiba dan pemaksaan untuk berciuman serta berhubungan badan dengan korban.<sup>21</sup>

Selain melanggar hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat, hal lain yang dilanggar oleh Ibrahim Malik adalah hak atas rasa aman. Hak ini berarti bahwa semua warga negara Indonesia berhak untuk merasakan serta mendapatkan rasa aman, perlindungan untuk diri sendiri, keluarga, martabat, kehormatan, hak milik serta ancaman ketakutan.<sup>22</sup> Apa yang telah dilakukan oleh Ibrahim Malik telah membuat hak ini direnggut dari para korban karena korban sama sekali tidak merasa aman setelah kasus tersebut terjadi. Mereka merasa tidak terlindungi untuk diri mereka sendiri, martabat serta kehormatan mereka sebagai seorang perempuan.

### **Upaya Penanganan Tindak Pelecehan Seksual**

Salah satu hal yang dijamin dalam hukum dan Undang-Undang adalah mengenai terbebasnya individu dari sebuah perbuatan ataupun penyiksaan yang mana merendahkan derajat manusia dan tertuang dalam pasal 28G ayat 2 UUD

---

<sup>20</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2021, November 2). Komnas Ham: Praktik Penyiksaan Bertentangan Dengan Amanat Konstitusi. Komnas Ham. Retrieved June 19, 2022, From <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/11/3/1971/komnas-ham-praktik-penyiksaan-bertentangan-dengan-amanat-konstitusi.html> Diakses Pada Tanggal 24 November 2022.

<sup>21</sup> Amindoni, A. (2020, June 15). Sejumlah Penyintas Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Uii Yogyakarta Akan Tempuh Jalur Hukum: 'Saya Merasa Takut Dan Gugup'. Bbc. Retrieved June 19, 2022, From <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53039871> Diakses Pada Tanggal 24 November 2022.

<sup>22</sup> Direktorat Jenderal Ham Ri. (2014, October 3). Rasa Aman Tidak Lagi Bersahabat Dengan Anak Bangsa – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Aplikasi Pencarian Dokumen Jdih Direktorat Jenderal Ham. Retrieved June 19, 2022, From <https://ham.go.id/2014/10/03/rasa-aman-tidak-lagi-bersahabat-dengan-anak-bangsa/> Diakses Pada Tanggal 24 November 2022.

1945.<sup>23</sup> Hal ini berarti hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan merendahkan martabat manusia seperti kekerasan seksual, pelecehan seksual dan lainnya merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum di Indonesia. Sehingga dengan adanya penghapusan seluruh bentuk tindak kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan lainnya merupakan perlindungan terhadap hak individu untuk terbebas dari segala bentuk perbuatan yang merendahkan derajat seorang manusia. Namun, masih minimnya perlindungan hukum terkait perbuatan merendahkan martabat manusia terutama kaum perempuan menjadikan kasus terkait pelecehan seksual masih banyak terjadi.<sup>24</sup>

Salah satunya adalah dari kasus Ibrahim Malik yang diangkat belum ada penyelesaian yang efektif dan adil bagi korban. Hal ini karena Universitas di Melbourne tempat dimana Ibrahim Malik melanjutkan studinya menyatakan jika Ibrahim Malik tidak melanggar kode etik.<sup>25</sup> Dan di Universitas asal Ibrahim Malik, UII mengambil tindakan dengan gugatan surat yang dikeluarkan oleh rektor UII dengan mencabut gelar mahasiswa berprestasi Ibrahim Malik yang diberikan pada tahun 2015. Alasan dicabutnya gelar mahasiswa berprestasi yang sempat diberikan kepada Ibrahim Malik adalah lebih kepada penilaian etis dimana mahasiswa yang berprestasi sebaiknya bersih dari isu-isu seperti itu. Di mana hal ini membuktikan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual belum efektif. Kemudian upaya yang dapat ditawarkan agar kasus kekerasan seksual ini dapat diminimalisir adalah pertama dengan menyediakan wadah bagi korban untuk *speak up* mengenai kekerasan seksual yang diterimanya. Seperti korban dari Ibrahim Malik sendiri yang memilih untuk berbicara mengenai pelecehan yang dialaminya melalui UII bergerak.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Luh Made Khristianti Weda Tantri, Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia, <https://E-Journal.Unair.Ac.Id/Mi/Article/View/25066> Vol. 4 No 2 (2020).

<sup>24</sup> Muhammad Husni Abdulah Pakarti. 2022. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Legal Secara Hukum Negara. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*. 5, 2 (Dec. 2022), 99-110. Doi:<https://doi.org/10.47971/Mjhi.V5i2.445>.

<sup>25</sup> Kompas. (2020, August 1). Kasus Pelecehan Seksual Alumnus Uii, Begini Investigasi University Of Melbourne Halaman All. [Kompas.Com](https://www.kompas.com/global/read/2020/08/01/103853570/kasus-pelecehan-seksual-alumnus-ii-begini-investigasi-university-of?Page=All). Retrieved June 19, 2022, From <https://www.kompas.com/global/read/2020/08/01/103853570/kasus-pelecehan-seksual-alumnus-ii-begini-investigasi-university-of?Page=All> Diakses Pada Tanggal 24 November 2022.

<sup>26</sup> Amindoni, A. (2020, June 15). Sejumlah Penyintas Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Uii Yogyakarta Akan Tempuh Jalur Hukum: 'Saya Merasa Takut Dan Gugup'. *Bbc*. Retrieved June 19,

Kedua adalah merubah pandangan masyarakat terhadap korban pelecehan seksual. Hal ini karena kurangnya simpati yang ditujukan oleh masyarakat kepada korban dan terkadang korban mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya menjadi salah satu faktor masih banyak terdapat kasus pelecehan seksual.<sup>27</sup> Hal ini dapat dilihat dari kasus Ibrahim Malik yang mana korban yang enggan melapor karena takut tidak dipercaya karena *image* dari pelaku. Terakhir adalah meningkatkan peran dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Sebagai lembaga yang menangani kasus-kasus terkait pelanggaran terhadap hak individu yang terbebas dari bentuk merendahkan derajat manusia terutama perempuan, akan lebih baik jika ada penguatan di kelebagaannya agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya untuk mencegah segala bentuk tindak pelanggaran Hak asasi manusia dan kekerasan terhadap perempuan.<sup>28</sup>

## PENUTUP

Pelecehan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), karena tidak hanya dirugikan secara fisik maupun psikis, tapi juga martabat kemanusiaannya. Kasus-kasus pelecehan seksual masih dilekatkan dengan moralitas, tidak dilihat dari unsur kejahatan pelanggaran HAM, padahal ini terkait dengan martabat kemanusiaan, para korban tidak hanya mengalami masalah psikis tapi juga kerusakan organ reproduksi dan bagian fisik lainnya. Menurut penelitian ini, hukumannya diberatkan, 100 atau 200 tahun. Jadi tidak akan mungkin bebas lagi. Pasti negara tidak melanggar HAM karena tidak membunuh mereka secara langsung, tapi para pelaku tidak memiliki hak apa-apa lagi untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Di Indonesia, membawa pelaku ke ranah hukum sering terhambat sebab alat bukti penyidikan masih fokus pada kekerasan seksual alat kelamin. Tanpa ada kerusakan pada alat kelamin, maka visum at repertum tidak bisa membuktikan. Dampaknya adalah para pelaku kekerasan seperti paedofilia dan sejenisnya dihukum ringan. Penegakan HAM harus diapresiasi karena merupakan hak

---

2022, From <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53039871> Diakses Pada Tanggal 24 Nivember 2022.

<sup>27</sup> Noviani, U. Z., Arifah, R., Cecep, & Humaedi, S. (2018). Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif. *Jurnal Penelitian & Ppm*.

<sup>28</sup> Lubis, Muhammad Ridwan, and Panca Sarjana Putra. "Pemeriksaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (June 18, 2021): 226. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3354>.

dasar manusia harus menjadi perhatian, akan tetapi dalam penegakan HAM sendiri masih kurang baik dan belum sempurna, salah satunya adalah terjadinya kasus pelanggaran HAM di Universitas Islam Indonesia terdapat kasus pelecehan terhadap mahasiswa, kasus brahim Malik yang juga merupakan kasus pelecehan. Pelecehan merupakan sebuah pelanggaran HAM karena melanggar hak untuk bebas dari penyiksaan dan merendahkan martabat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama 2009)
- Putri, S. M., Febrianto, W., & Susanto, Y. (2020). *Urgensi Yogyakarta Menjadi Kota Ramah Ham Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Mahasiswa Papua Di Yogyakarta. Jurisdiction.*
- Serlika Aprita Dan Yonani Hasyim, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Bogor: Mitra Wacana Media, 2020)
- Thaib Dahlan, Dkk, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)

### JURNAL & ARTIKEL

- Fatahaya, Shafira, and Rosalia Dika Agustanti. "Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (November 5, 2021): 504. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4041>.
- Khoirunnisa, Khoirunnisa, Edith Ratna, and Irawati Irawati. "Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan." *Notarius* 13, no. 2 (August 7, 2020): 546–56. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31073>.
- Lubis, Muhammad Ridwan, and Panca Sarjana Putra. "Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (June 18, 2021): 226. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3354>.
- Luh Made Khristianti Weda Tantri, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia*, <https://E-Journal.Unair.Ac.Id/Mi/Article/View/25066> Vol. 4 No 2 (2020).

- Mozin, Nopiana, and Maisara Sunge. "Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (April 22, 2021): 166. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2485>.
- Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Iffah Fathiah. "*Itsbat Nikah Sebuah Upaya Mendapatkan Mengakuan Negara*." *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 5, No. 2 (2022): 21–42. Doi: <https://doi.org/10.29313/Tahkim.V5i2.10064>
- Muhammad Husni Abdulah Pakarti. 2022. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Legal Secara Hukum Negara. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*. 5, 2 (Dec. 2022), 99-110. Doi: <https://doi.org/10.47971/Mjhi.V5i2.445>.
- Mulyani, Tri, and Sukimin Sukimin. "Pelibatan Anak Dalam Kegiatan Kampanye Politik." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (December 11, 2020): 365. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2877>.
- Noviani, U. Z., Arifah, R., Cecep, & Humaedi, S. (2018). Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif. *Jurnal Penelitian & Ppm*.
- Putra, M. A. (2015). Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Ham Di Indonesia. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, H. 4.
- Sabungan Sibarani, "Pelecehan Seksual Dalam Sudut Pandang Undang-," *Sol Justisio : Jurnal penelitian Hukum* 1, No. April (2019).
- Sri Endah Kinasih And Jurusan, "Perlindungan Dan Penegakan Ham Terhadap Pelecehan Seksual," *Jurusan Antropologi, Fisip Universitas Airlangga Abstract*, 2020, <http://journal.unair.ac.id/>.
- Tri Wahyuningsih, S. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia. *Jurnal Hukum Legal Standing*. Doi : 10.24269/Ls.V2i2.1242.
- Tri Wahyuningsih, S. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia. *Jurnal Hukum Legal Standing*. Doi : 10.24269/Ls.V2i2.1242.

## WEBSITE

- Adam, A. (2020, May 15). Dugaan Kasus Kekerasan Seksual: Di Balik Citra Baik Ibrahim Malik. *Tirto.Id*. <https://tirto.id/Dugaan-Kasus-Kekerasan-Seksual-Di-Balik-Citra-Baik-Ibrahim-Malik-Ftbq> Di Akses Pada Tanggal 24 November 2022
- Amindoni, A. (2020, June 15). Sejumlah Penyintas Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Uii Yogyakarta Akan Tempuh Jalur Hukum: 'Saya Merasa Takut Dan Gugup'. *Bbc*. Retrieved June 19, 2022, From

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53039871> Diakses Pada Tanggal 24 November 2022.

Amindoni, A. (2020, June 15). Sejumlah Penyintas Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Uii Yogyakarta Akan Tempuh Jalur Hukum: 'Saya Merasa Takut Dan Gugup'. Bbc. Retrieved June 19, 2022, From <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53039871> Diakses Pada Tanggal 24 Nivember 2022.

Direktorat Jenderal Ham Ri. (2014, October 3). Rasa Aman Tidak Lagi Bersahabat Dengan Anak Bangsa – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Aplikasi Pencarian Dokumen Jdih Direktorat Jenderal Ham. Retrieved June 19, 2022, From <https://ham.go.id/2014/10/03/Rasa-Aman-Tidak-Lagi-Bersahabat-Dengan-Anak-Bangsa/> Diakses Pada Tanggal 24 November 2022.

Kementerian Hukum dan HAM. "*Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Izin Keluar Bagi Narapidana Dalam Rangka Pembinaan,*" no. 404 (2016).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2021, November 2). Komnas Ham: Praktik Penyiksaan Bertentangan Dengan Amanat Konstitusi. Komnas Ham. Retrieved June 19, 2022, From <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/11/3/1971/komnas-ham-praktik-penyiksaan-bertentangan-dengan-amanat-konstitusi.html> Diakses Pada Tanggal 24 November 2022.

Komnas Perempuan. (2019, 10 15). *15 Bentuk Kekerasan Seksual, Sebuah Pengenalan. 15 Bentuk Kekerasan Seksual, Sebuah Pengenalan, 3*. Diakses Pada 12 November 2022.

Kompas. (2020, August 1). Kasus Pelecehan Seksual Alumnus Uii, Begini Investigasi University Of Melbourne Halaman All. Kompas.Com. Retrieved June 19, 2022, From <https://www.kompas.com/global/read/2020/08/01/103853570/kasus-pelecehan-seksual-alumnus-uii-begini-investigasi-university-of?page=all> Diakses Pada Tanggal 24 November 2022.